

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak (Undang Undang RI, 1998).

Perbankan syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Bank syariah atau Islamic Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Rivai, 2007). Berdasarkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang baik menjadikan bank syariah dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola simpanannya.

Pada Januari 2021 Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia terus melaju. Per Januari 2021, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp1.823,13 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 24,54% secara *year on year* (yoy). Pertumbuhan pada awal tahun itu melampaui pertumbuhan aset keuangan syariah secara tahunan dalam tiga tahun terakhir. Total aset keuangan syariah tumbuh 14,15% pada 2018, kemudian 13,84% pada 2019, dan 22,79% pada 2020 (Alfi, 2020).

Bank BJB Syariah dalam pendiriannya diawali dengan dibentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) oleh Bank BJB yang pada saat itu mulai ada keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Setelah sepuluh tahun Unit Usaha Syariah beroperasi, maka pihak manajemen Bank BJB berpandangan untuk mendukung program Bank Indonesia untuk meningkatkan market share perbankan syariah. Hingga akhirnya dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Bank BJB diputuskan untuk menjadikan unit usaha syariah menjadi Bank Umum Syariah. (BJB Syariah, 2018)

Ahirnya sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Bank BJB, maka pada tanggal 15 Januari 2010 resmi didirikan PT. Bank Jabar Banten Syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.04317.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Prospek perbankan syariah dapat menjanjikan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, industri lembaga keuangan syariah

diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Adanya perbankan sangat dibutuhkan dalam suatu negara, untuk itu perlu diadakan pembinaan dan pengawasan agar bank berjalan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 29 ayat 2, tujuan pembinaan dan pengawasan bank adalah bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek yang lainnya yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Undang Undang RI, 1992).

Menurut Abdullah (2012), penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007. Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank yang dikenal dengan konteks *Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity* (CAMELS). Aspek-aspek tersebut menggunakan rasio keuangan dan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Salah satu indikator kesehatan bank yang sangat penting yakni indikator permodalan (*Capital*).

Salah satu indikator bank yang sehat adalah bank yang mempunyai kecukupan modal yang baik. Kecukupan modal tersebut menunjukkan keadaan yang dinyatakan dengan suatu rasio yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio

yang memperlihatkan banyaknya aktiva bank yang mengandung risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga dan tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri yang dimiliki bank dan dari sumber luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman dan lain-lain (Dendawijaya, 2000). Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tertentu dapat menjamin adanya imbang antara jumlah dana yang dihimpun oleh bank dengan modal yang ada dan menguntungkan bank serta mampu menutupi risiko (Sudirman, 2013).

Setiap bank dalam meningkatkan modal akan terlihat dari besarnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang memperlihatkan salah satu ukuran tingkat kemampuan dan kesehatan suatu bank sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank (baik di dalam maupun diluar negeri). Karena semakin besar rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), maka semakin baik posisi modal sebuah bank (Rivai, 2010). Sehingga dapat dikatakan bahwa jika posisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) semakin baik maka akan meningkatkan variabel *Net Operating Margin* (NOM) (Pramudhito, 2014).

Bank dalam menghimpun dana berasal dari pihak ketiga yang akan di salurkan kepada sektor riil agar lebih produktif. *Financing To Depositi Ratio* (FDR) adalah rasio pembiayaan ketiga untuk melakukan perbandingan antara pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (DPK). Dengan ini bank dapat memprediksi pertumbuhan pembiayaan dana sehingga bank dapat bank dapat menentukan kebutuhan modal sendiri. Semakin besar tingkat *Financing To Depositi Ratio* (FDR), semakin baik pula bank syariah tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik (Aziz Bulqini, 2015).

Tingginya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan sangat berbahaya bagi kondisi likuiditas bank, karena penempatan pada pembiayaan yang dibiayai dari dana pihak ketiga sewaktu-waktu dapat ditarik oleh deposan. Hal ini menurut (Umam, 2013) dapat menyebabkan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan akan semakin besar. Maka semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan semakin tinggi dana yang disalurkan kepada pihak ketiga. Jika semakin tinggi penyaluran dana suatu bank, hal ini dapat meningkatkan laba suatu bank. Sehingga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Net Operating Margin* (NOM). Berdasarkan SEBI No.6/23/DPNP tahun 2004 menetapkan bahwa standarisasi maksimum untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu 85 sampai 100%.

Berdasarkan asumsi diatas maka dapat dirumuskan bahwa jika *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Net Operating Margin* (NOM). Sehingga peneliti merumuskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh searah terhadap *Net Operating Margin* (NOM).

Profitabilitas atau Rentabilitas merupakan faktor utama yang selalu diperhatikan dalam menjalankan suatu usaha. Ini dikarenakan harapan pertama kali yang diinginkan dalam setiap kegiatan adalah memperoleh keuntungan secara maksimal. penilaian terhadap profitabilitas atau rentabilitas itu merupakan salah satu dari indikator penilaian kinerja keuangan suatu bank.

Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: pertama, kemampuan dalam menghasilkan

laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup resiko, serta tingkat efisiensi. Kedua, Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya (Bank Indonesia, 2007).

Selaras dengan faktor rentabilitas ini, Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran No/9/24/DPbS/2007 sehubungan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 mengenai *Net Operating Margin* (NOM) sebagai rasio utama dalam penilaian rentabilitas suatu bank. *Net Operating Margin* (NOM) merupakan rasio utama profitabilitas pada bank syariah untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba (Bank Indonesia, 2012).

Bank syariah menjalankan kegiatan operasional bank tidak dengan sistem bunga, maka dalam penilaian rasio ini bank syariah menggunakan rasio *Net Operating Margin* (NOM) yang merupakan pendapatan operasi bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Semakin besar rasio ini, maka semakin meningkatkan pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola bank, sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Riyadi, 2006).

Bank akan selalu mengusahakan agar *Net Operating Margin* (NOM) positif, karena apabila NOM negatif hal ini menunjukkan bahwa biaya investasi lebih tinggi daripada hasilnya yang berarti merugi. Apabila hal tersebut dikaitkan terhadap NOM perbankan syariah maka NOM harus dijaga kestabilannya, Jika rentabilitas bank syariah dapat di tingkatkan maka kinerja bank syariah tersebut akan semakin baik, begitupun sebaliknya apabila NOM terlalu rendah, maka akan menurunkan tingkat rentabilitas suatu bank dan akhirnya keuntungan yang

diperoleh akan semakin kecil khususnya keuntungan yang bersumber pada operasional bank tersebut.

Penulis mencoba meneliti Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Pada PT. Bank BJB Syariah Periode Tahun 2011-2020.

Salah satu tujuan bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 29 ayat 2 yaitu menjaga rasio kecukupan modal atau CAR. Sebagai gambaran, peneliti menampilkan tabel dan kurva sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode 2011-2020**

| Tahun | CAR   |   | FDR    |   | NOM    |   |
|-------|-------|---|--------|---|--------|---|
|       | X1    |   | X2     |   | Y      |   |
| 2010  | 31.43 |   | 121.31 |   | 8.29   |   |
| 2011  | 30.29 | ↓ | 79.61  | ↓ | 7.84   | ↓ |
| 2012  | 21.09 | ↓ | 87.99  | ↑ | 7.41   | ↓ |
| 2013  | 17.99 | ↓ | 97.40  | ↑ | 6.65   | ↓ |
| 2014  | 15.83 | ↓ | 93.69  | ↓ | -2.90  | ↓ |
| 2015  | 22.53 | ↑ | 104.75 | ↑ | -2.45  | ↓ |
| 2016  | 18.25 | ↓ | 98.73  | ↓ | -27.48 | ↓ |
| 2017  | 16.25 | ↓ | 91.03  | ↓ | -7,42  | ↑ |
| 2018  | 16.43 | ↑ | 89.85  | ↓ | 0.06   | ↑ |
| 2019  | 14.95 | ↓ | 93.53  | ↑ | 0,21   | ↑ |
| 2020  | 24.14 | ↑ | 86.64  | ↓ | 0.06   | ↓ |

Sumber : <https://bjbsyariah.co.id>

Keterangan : ↑ = Mengalami Kenaikan

↓ = Mengalami Penurunan

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas diketahui bahwa pada tahun 2011 CAR mengalami penurunan sebesar 1,14%, begitupun FDR mengalami penurunan sebesar 41,7%, dan diikuti oleh NOM mengalami penurunan sebesar 0,45%. Kemudian pada tahun 2012 CAR mengalami kenaikan penurunan sebesar 9,2%, tetapi FDR mengalami kenaikan sebesar 8,38%, berbeda dengan NOM mengalami penurunan sebesar 0,43%.

Kemudian pada tahun 2013 CAR mengalami penurunan kembali sebesar 3,1%, akan tetapi sebaliknya FDR mengalami kenaikan sebesar 9,41%, dan NOM mengalami penurunan sebesar 0,76%. Pada tahun 2014 CAR kembali terjadi penurunan sebesar 2,16%, kemudian FDR mengalami penurunan sebesar 3,71%, dan NOM mengalami penurunan sebesar 9,55%.

Di tahun berikutnya yakni 2015 CAR mengalami kenaikan sebesar 6,7%, diikuti dengan FDR mengalami kenaikan sebesar 8,06%, berbeda dengan NOM mengalami penurunan sebesar 0,45%. Pada tahun 2016 CAR mengalami penurunan sebesar 4,28%, begitupun FDR mengalami penurunan sebesar 6,02%, dan diikuti oleh NOM mengalami penurunan sebesar 25,03%.

Pada tahun 2017 CAR kembali mengalami penurunan sebesar 2%, FDR mengalami penurunan sebesar 7,7%, tetapi dengan NOM mengalami kenaikan sebesar 20,06%. Kemudian pada tahun 2018 CAR mengalami kenaikan sebesar 0,18%, tetapi FDR mengalami penurunan sebesar 1,23%, dan NOM mengalami kenaikan sebesar 7,36%.


Di tahun berikutnya yakni 2019 CAR mengalami penurunan sebesar 1,48%, FDR mengalami kenaikan sebesar 3,68%, diikuti oleh NOM mengalami



kenaikan sebesar 0.15%. Terakhir pada tahun 2020 CAR mengalami kenaikan sebesar 9,18%, berbeda dengan FDR mengalami penurunan sebesar 6,89%, dan NOM mengalami penurunan sebesar 0,15%.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyajikan dalam bentuk grafik untuk melihat naik turunnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (DPR), dan *Net Operating Margin* (NOM) pada grafik berikut.

**Gambar 1.1**  
***Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing To Deposit Ratio (DPR), dan Net Operating Margin (NOM) pada PT. Bank Jabar Banten Periode 2011-2020***



Berdasarkan dari gambar grafik tersebut ada ketidaksesuaian antara teori dan data lapangan. Dari gambar grafik diatas menunjukkan bahwa tidak selalu kenaikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) akan diikuti dengan kenaikan *Net Operating Margi* (NOM) pula, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, hal ini sangatlah penting untuk diteliti mengapa peristiwa itu terjadi sehingga dapat diketahui faktor

penyebabnya. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam yang berjudul **Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode 2011-2020).**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti bermaksud untuk mengidentifikasi Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap *Net Operating Margi* (NOM) Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah. Oleh karena itu, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *Capital Adeuacy Ratio* secara parsial terhadap *Net Operating Margin* pada PT Bank Jabar Banten Syariah ?
2. Seberapa besar pengaruh *Financing To Deposit Ratio* secara parsial terhadap *Net Operating Margin* pada PT Bank Jabar Banten Syariah ?
3. Seberapa besar pengaruh *Capital Adeuacy Ratio* (CAR) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada PT Bank Jabar Banten Syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* secara parsial terhadap *Net Operating Margin* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah periode 2011-2020;
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh *Financing To Deposit Ratio* secara parsial terhadap *Net Operating Margin* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah periode 2011-2020;
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap *Net Operating Margin* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah periode 2011-2020.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut :

##### 1) Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan ekonomi islam khususnya tentang manajemen keuangan syariah yang berkaitan dengan pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Net Operating Margin* (NOM).

##### 2) Kegunaan Praktis

- a. Bagi praktisi, perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai macam kebijakan dalam pengendalian CAR dan FDR serta pengaruhnya terhadap NOM;

- b. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi likuiditas bank dan mengambil keputusan berinvestasi di bank;
- c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan penting menjaga stabilitas ekonomi dan moneter;
- d. Untuk peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini semoga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan teori-teori keuangan yang telah di pelajari pada masa perkuliahan, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah.

